

**POKOK-POKOK PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**

No.	Keterangan	Pokok-Pokok Perubahan
1	Pasal 5 tentang Saham	Penyesuaian Kewenangan Hak Istimewa Pemegang Saham Seri A Dwiwarna memperhatikan ketentuan Pasal 4C Ayat (3) UU BUMN dan <i>alignment</i> kewenangan. Diatur dalam Pasal 5 - saham Draft AD Baru.
2	Pasal 11 tentang Direksi	• Penyesuaian terkait persyaratan Direksi • Penyesuaian ketentuan terkait larangan rangkap jabatan Direksi • Masa Jabatan Direksi • Penegasan kewajiban Direksi untuk mengundurkan diri dari jabatan yang dilarang dirangkap dengan jabatan Direksi dan Dewan Komisaris BUMN • Penyesuaian alasan pemberhentian anggota Direksi
3	Pasal 12 tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Direksi	• Kewenangan Direksi untuk melakukan penetapan kebijakan pengurusan Perseroan sebagaimana dalam UU BUMN • Penambahan ketentuan bahwa pengangkatan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawasan Internal Perseroan dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Seri B terbanyak/DAM • Penyesuaian jenis tindakan Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis Dewan Komisaris antara lain penghapusbukuan aset • Penambahan ketentuan kewenangan Pemegang Saham Seri B terbanyak/DAM untuk memberi tanggapan tertulis atas pengusulan Direksi dan Dewan Komisaris perusahaan patungan, anak perusahaan yang merupakan BUMN dan anak perusahaan yang bukan merupakan BUMN • Penambahan ketentuan kewenangan Pemegang Saham Seri B terbanyak /DAM untuk menyetujui penetapan batas dan/atau kriteria tindakan tertentu Direksi • Penetapan kebijakan tata kelola kegiatan konstruksi dan investasi setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris
4	Pasal 13 tentang Rapat Direksi	Penyesuaian Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris menjadi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
5	Pasal 14 tentang Dewan Komisaris	• Masa jabatan anggota Dewan Komisaris • Penegasan larangan rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris • Penyesuaian alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris • Penyesuaian alasan berhentinya anggota Dewan Komisaris • Penegasan ketentuan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris akibat rangkap jabatan
6	Pasal 15 tentang Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Dewan Komisaris	• Penegasan pelaporan Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri B terbanyak/DAM apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perseroan • Penyampaian laporan triwulan kinerja perseroan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham Seri B Terbanyak/DAM

7	Pasal 16 tentang Rapat Dewan Komisaris	Penyesuaian kewajiban Rapat Dewan Komisaris yang wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
8	Pasal 17 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan	Penambahan Pasal khusus terkait Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), dalam hal ini RJPP disetujui oleh RUPS namun kewenangan RUPS dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.
9	Pasal 18 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan	Penyesuaian sebagaimana dalam UU BUMN bahwa RKAP disetujui oleh RUPS, namun dalam hal ini kewenangan RUPS dapat dikuasakan kepada Dewan Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.
10	Pasal 19 tentang Tahun Buku dan Laporan Tahunan	Penyesuaian muatan minimal laporan tahunan sebagaimana diatur di dalam Pasal 15H ayat (2) UU BUMN.
11	Pasal 20 tentang Pelaporan	Semula terdapat dalam pasal 19 AD lama
12	Pasal 21 tentang Rapat Umum Pemegang Saham	Penegasan pengertian RUPS Elektronik
13	Pasal 22 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	Penambahan ketentuan mengenai RUPS dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk memberhentikan sewaktu-waktu Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk termasuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, dengan memperhatikan peraturan di bidang Pasar Modal
14	Pasal 23 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya	Semula terdapat dalam Pasal 22 AD lama
15	Pasal 24 tentang Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan dan Waktu Penyelenggaraan RUPS	<i>Semula:</i> Penegasan terkait ralat pemanggilan ulang tidak berlaku apabila atas perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan dan sepanjang OJK tidak memerintahkan pemanggilan ulang. (pergantian penyebutan regulator bidang pasar modal menjadi OJK) <i>Menjadi:</i> Semula terdapat dalam Pasal 23 AD lama
16	Pasal 25 tentang Pimpinan, Tata Tertib Dan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham	Semula terdapat dalam Pasal 24 AD lama
17	Pasal 26 tentang Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham	<i>Semula:</i> Kuorum RUPS terkait pengalihan kekayaan perseroan/menjadikan jaminan harus melalui persetujuan seri A Dwiwarna + 3/4 dari jumlah saham yang hadir dalam RUPS <i>Menjadi:</i> Semula terdapat dalam AD lama pasal 25
18	Pasal 27 tentang Penggunaan Laba	<i>Semula:</i> • Penambahan persetujuan penggunaan laba oleh RUPS yang harus disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna • Pembagian dividen interim sebelum tahun buku perlu persetujuan Dewan Komisaris <i>Menjadi:</i> Semula terdapat dalam AD lama Pasal 26

19	Pasal 28 tentang Penggunaan Dana Cadangan	Dalam AD lama terdapat dalam pasal 27
20	Pasal 29 tentang Perubahan Anggaran Dasar	Dalam AD lama terdapat dalam pasal 28
21	Pasal 30 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan	Dalam AD lama terdapat dalam pasal 29
22	Pasal 31 tentang Pembubaran, Likuidasi dan Berakhirnya Status Badan Hukum	Dalam AD lama terdapat dalam pasal 30
23	Pasal 32 tentang Domisili Pemegang Saham	Dalam AD lama terdapat dalam Pasal 32
24	Pasal 33 tentang Ketentuan Peraturan Penutup	Dalam AD lama terdapat dalam Pasal 33